



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Milers Dison Jabloy Alias Arab
2. Tempat lahir : Lelang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/23 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 004/RW 02 Kelurahan Tiakur, Kec. Moa, Kab. Maluku Barat Daya (Belakang Kompleks Perumahan Dewan Kota Tiakur)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MILERS DISON JABLOY ALIAS ARAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MILERS DISON JABLOY ALIAS ARAB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus berukuran sedang;
 2. 1 (satu) buah handuk berwarna merah muda;
 3. 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan plastik bening yang berisi narkotika golongan I jenis ganja;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Pro.**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan tidak akan lagi mengulangi tindak pidana;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pada pukul 08.30 WIT bertempat di Pelabuhan Kaiwatu Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak menguasai atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" yang mana dengan fakta-fakta sebagai berikut :

❖ Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Resort Maluku Barat Daya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika dari Ambon menggunakan kapal cepat cantika lestari 77, dari informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Maluku Barat Daya melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 08.30 WIT Anggota Satresnarkoba Polres Maluku Barat Daya melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Kaiwatu Kec. Moa Kabupaten Maluku Barat daya bertepatan dengan masuknya Kapal cantika lestari 77, kemudian anggota satresnarkoba Polres Maluku Barat Daya melakukan pencarian terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MILERS DISON JABLOY Alias ARAB tepatnya di Kantor Syahbandar Kaiwatu, Kec. P. Moa Kabupaten Maluku Barat Daya dengan disaksikan oleh saksi Shaka Anaktototy, saksi Didim Ense yang kedua-duanya adalah anggota POLRI serta saksi Rocky Elisa Merkau yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan ditemukan :

- 1 (satu) buah kardus berukuran sedang;
- 1 (satu) buah handuk berwarna merah muda;
- 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan plastik bening yang diduga adalah narkotika golongan I jenis ganja;

❖ Bahwa terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab mengakui bahwa 3 (tiga) paket dedaunan kering yang dibungkus menggunakan plastik bening berukuran kecil tersebut adalah miliknya.

❖ Bahwa terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab memperoleh 3 (tiga) paket dedaunan kering yang dibungkus menggunakan plastik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



bening yang diduga adalah narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari saudara Ongen Malioy Alias Om (DPO) yang berada di Kota Ambon dengan cara menghubungi melalui aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone merk Samsung J2 Pro.

❖ Bahwa Terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab memperoleh 3 (tiga) paket dedaunan kering yang dibungkus menggunakan plastik bening yang diduga adalah narkoba golongan I jenis ganja dengan cara membeli untuk harga 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga harga total yang transfer kepada saudara Ongen Malioy Alias Om (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

❖ Berdasarkan berita acara penyisihan contoh barang bukti yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Ambon dapat diketahui bahwa berat total barang bukti narkoba dalam paket tersebut diatas adalah seberat 3,21 (tiga koma dua satu) gram, dan disisihkan untuk pengujian Laboratorium seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram dan sisanya adalah 2,65 (dua koma enam lima) gram.

❖ Bahwa berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.21.156 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal.
- Hasil Uji : Ganja (Narkoba golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Tahun 2009 Tentang narkoba dan Lampiran Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

❖ Bahwa berdasarkan surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika Nomor : 812/6920/VII/RSUD2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur terhadap Terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab, maka diperoleh hasil :

Sampel	Parameter	Hasil
URINE	MORFIN (MOP 300)	Negatif
	AMPHETAMIN (AMP)	Negatif
	MARIJUANA (THC)	Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pada pukul 08.30 WIT bertempat di Pelabuhan Kaiwatu Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya dalam waktu tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang mana dengan fakta-fakta sebagai berikut :

❖ Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Resort Maluku Barat Daya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika dari Ambon menggunakan kapal cepat cantika lestari 77, dari informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Maluku Barat Daya melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 08.30 WIT Anggota Satresnarkoba Polres Maluku Barat Daya melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Kaiwatu Kec. Moa Kabupaten Maluku Barat daya bertepatan dengan masuknya Kapal cantika lestari 77, kemudian anggota satresnarkoba Polres Maluku Barat Daya melakukan pencarian terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MILERS DISON JABLOY Alias ARAB tepatnya di Kantor Syahbandar Kaiwatu, Kec. P. Moa Kabupaten Maluku Barat Daya dengan disaksikan oleh saksi Shaka Anaktototy, saksi Didim Ense yang kedua-duanya adalah anggota POLRI serta saksi Rocky Elisa Merkau yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan ditemukan :

- 1 (satu) buah kardus berukuran sedang;
- 1 (satu) buah handuk berwarna merah muda;
- 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan plastik bening yang diduga adalah narkotika golongan I jenis ganja;

❖ Bahwa terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab mengakui bahwa 3 (tiga) paket dedaunan kering yang dibungkus menggunakan plastik bening berukuran kecil tersebut adalah miliknya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



- ❖ Bahwa terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab memperoleh 3 (tiga) paket dedaunan kering yang dibungkus menggunakan plastik bening yang diduga adalah narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari saudara Ongen Malioy Alias Om (DPO) yang berada di Kota Ambon dengan cara menghubungi melalui aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone merk Samsung J2 Pro.
- ❖ Bahwa Terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab memperoleh 3 (tiga) paket dedaunan kering yang dibungkus menggunakan plastik bening yang diduga adalah narkoba golongan I jenis ganja dengan cara membeli untuk harga 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga harga total yang transfer kepada saudara Ongen Malioy Alias Om (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa Tedakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab mulai menggunakan Narkoba jenis Ganja sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan pemakaian sebanyak 2 (dua) kali.
- ❖ Berdasarkan berita acara penyisihan contoh barang bukti yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Ambon dapat diketahui bahwa berat total barang bukti narkoba dalam paket tersebut diatas adalah seberat 3,21 (tiga koma dua satu) gram, dan disisihkan untuk pengujian Laboratorium seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram dan sisanya adalah 2,65 (dua koma enam lima) gram.
- ❖ Bahwa berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.21.156 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan hasil pengujian :
 - Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal.
 - Hasil Uji : Ganja (Narkoba golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Tahun 2009 Tentang narkoba dan Lampiran Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.
- ❖ Bahwa berdasarkan surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika Nomor : 812/6920/VII/RSUD2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur terhadap Terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab, maka diperoleh hasil :



Sampel	Parameter	Hasil
URINE	MORFIN (MOP 300)	Negatif
	AMPHETAMIN (AMP)	Negatif
	MARIJUANA (THC)	Positif

❖ Bahwa berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/70/VIII/KA/TAT/2021/BNNP perihal reskomendasi Terdakwa MILERS DISON JABLOY, yang menyatakan bahwa telah dilakukan asesmen medis dan asesmen hukum pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 terhadap Terdakwa MILERS DISON JABLOY dan berdasarkan hasil asesmen tersebut tim asesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa atas nama MILERS DISON JABLOY proses hukum tetap dilakukan dan di akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didim Ense, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan Kejadian Penangkapan atas Terdakwa Milers Dison Jabloy alias Arab karena membawa, menguasai dan memiliki Narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIT di Pelabuhan Kaiwatu, Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang saat itu Terdakwa sedang mengambil barang dikapal cantika 77 dari Ambon;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan yaitu Bripka Dace Paais, Bripda Shaka Anaktototy dan Kasat Resnarkoba Iptu R.A. Bana;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi melainkan kami tangkap Terdakwa berdasarkan laporan dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa digeledah, ditemukan 3 (tiga) paket ganja yang dikemas dengan menggunakan plastik bening yang dibungkus dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuk berwarna merah muda dan diisi dalam sebuah karton berukuran sedang;

- Bahwa Terdakwa membeli dari temannya yang berada di Ambon yang namanya Ongen Malioi (DPO) namun biasa dipanggil Om dengan harga Rp 150.000., (seratus lima puluh ribu) rupiah hingga harga Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan ini;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung type J2 Pro adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Om;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berat dari ganja tersebut namun sudah diuji coba oleh Balai Pom di Ambon;
 - Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ganja digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan mengkonsumsi ganja;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Indihome;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang memegang barang bukti dan sewaktu ditanya, Terdakwa mengakui bahwa barang itu milik Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi langsung menyita HP (handphone) merk Samsung type J2 Pro dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengeceknya lagi karena HP (handphone) tersebut langsung dibawa ke Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saudara Om sudah dicari namun keberadaan Saudara Om belum diketahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Shaka Anaktototy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan Kejadian Penangkapan atas Terdakwa Milers Dison Jabloy alias Arab karena membawa, menguasai dan memiliki Narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIT di Pelabuhan Kaiwatu, Kecamatan Pulau Moa,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Barat Daya yang saat itu Terdakwa sedang mengambil barang dikapal cantika 77 dari Ambon;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan yaitu Bripka Dace Paais, Bripda Shaka Anaktototy dan Kasat Resnarkoba Iptu R.A. Bana;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi melainkan kami tangkap Terdakwa berdasarkan laporan dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa digeledah, ditemukan 3 (tiga) paket ganja yang dikemas dengan menggunakan plastik bening yang dibungkus dengan handuk berwarna merah muda dan diisi dalam sebuah karton berukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa membeli dari temannya yang berada di Ambon yang namanya Ongen Malioi (DPO) namun biasa dipanggil Om dengan harga Rp 150.000., (seratus lima puluh ribu) rupiah hingga harga Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung type J2 Pro adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Om;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat dari ganja tersebut namun sudah diuji coba oleh Balai Pom di Ambon;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ganja digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Indihome;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang memegang barang bukti dan sewaktu ditanya, Terdakwa mengakui bahwa barang itu milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Saksi langsung menyita HP (handphone) merk Samsung type J2 Pro dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengeceknya lagi karena HP (handphone) tersebut langsung dibawa ke Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saudara Om sudah dicari namun keberadaan Saudara Om belum diketahui;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rocky Elisa Merkau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan atas Terdakwa Milers Dison Jabloy alias Arab karena membawa, menguasai dan memiliki Narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIT di Pelabuhan Kaiwatu, Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang saat itu Terdakwa sedang mengambil barang dikapal cantika 77 B dari Ambon;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu, saksi berada di tempat kejadian dan turut menyaksikan karena Saksi bertugas dipelabuhan tersebut;
- Bahwa benar orang yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Bapak Shaka Anaktototy dan rekan-rekan;
- Bahwa saat itu, Saksi sedang bertugas dipelabuhan dan Saksi diminta oleh Petugas Polisi untuk turut menyaksikan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa membawa sebuah karton berukuran sedang dalam keadaan tertutup dan setelah dibuka, didalamnya terdapat sebuah handuk berwarna merah muda yang didalam lipatan handuk tersebut terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan menggunakan plastik bening selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa ada membawa HP (hanphone) merk Samsung type J2 Pro dan saat itu juga langsung disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A.05.21.898 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;
2. Berita acara pengujian laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.21.156 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Bebas Narkotika dan psikotropika Nomor : 812/6920/VII/RSUD2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur terhadap Terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab;

4. Surat Rekomendasi tersangka Milers Dison Jabloy Nomor R/70/VIII/KA/TAT/2021/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beli narkotika jenis ganja dari Saudara Ongen Malioi (DPO) yang biasa dipanggil Om;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Om sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Om dari teman yang bernama Saudara Agin;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sudah 2 (dua) kali, yang pertama itu dikirim tidak memakai handuk namun ditaruh didalam rokok malboro dan dibungkus dengan Kardus, sedangkan yang kedua saat kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa dalam sehari, Terdakwa bisa konsumsi 1 (satu) linting yang dicampur dengan rokok malboro;
- Bahwa dalam seminggu, Terdakwa bisa konsumsi 3 (tiga) kali dan itu kalau ada gangguan jaringan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa bisa menghabiskan 3 (tiga) paket Ganja sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa ganja tersebut untuk dikonsumsi saya sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut digulung dengan kertas kemudian diisap seperti rokok;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi ganja maka badan terasa lemas;
- Bahwa gaji Terdakwa dalam sebulan Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ini tidak mengkonsumsi ganja rasa enak;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tahu, ganja tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Om yang mengatakan bahwa nanti ambil dikapal Cantika 77 dan Saudara Om

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nomor HP (handphone) dan ciri-ciri orang yang dititipkan barang Ganja tersebut lalu Terdakwa tunggu dipelabuhan;

- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa beli ganja tidak ada ongkos kirimnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat ide mengkonsumsi ganja dari teman Terdakwa Saudara Agin yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila kerja cape, konsumsi Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa;
- Bahwa ganja tersebut tidak Terdakwa jual, hanya untuk konsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa membayarkan Uang kepada Saudara Om dengan mentransfer ke nomor rekeningnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan plastik bening yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis ganja;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Pro
3. 1 (satu) buah handuk berwarna merah muda;
4. 1 (satu) buah kardus berukuran sedang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIT di Pelabuhan Kaiwatu, Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, saat itu Terdakwa sedang mengambil barang berupa 1 buah kardus berukuran sedang dikawal cantika 77 yang sedang bersandar di Pelabuhan tersebut kemudian Saksi Didim Ense, Saksi Shaka Anaktototy, Bripka Dace Paais dan Kasat Resnarkoba Iptu R.A. Bana berbekal laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Rocky Elisa Merkau bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket ganja yang dikemas dengan menggunakan plastik bening yang dibungkus dengan handuk berwarna merah muda dan diisi dalam sebuah karton/kardus berukuran sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari temannya yang berada di Ambon yang namanya Ongen Malioi (DPO) namun biasa dipanggil Om dengan harga Rp 150.000., (seratus lima puluh ribu) rupiah hingga harga Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah) hal mana Terdakwa berkomunikasi dengan Ongen Malioi (DPO) tersebut melalui HP (handphone) merk Samsung type J2 Pro milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Om yang mengatakan bahwa nanti ambil dikawal Cantika 77 dan Saudara Om memberikan nomor HP (handphone) dan ciri-ciri orang yang dititipkan barang Ganja tersebut lalu Terdakwa tunggu dipelabuhan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ongen Malioi (DPO) atau Saudara Om sekitar 6 (enam) bulan lalu yang mana Terdakwa kenal karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Agin;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sudah 2(dua) kali, yang pertama dikirim tidak memakai handuk namun ditaruh didalam rokok malboro dan dibungkus dengan Kardus, sedangkan yang kedua saat kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja sejak 6 (enam) bulan lalu dengan cara dilinting dan dicampur dengan rokok malboro kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Ongen Malioi alias Saudara Om (DPO) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A.05.21.898 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon diketahui 3 (tiga) paket ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat total paket adalah 3,21 (tiga koma dua satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram dan sisanya sebanyak 2,65 (dua koma enam lima) gram dimasukkan ke dalam plastic bening yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Barat Daya sebagai barang bukti di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengujian laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A.07.21.156 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Milers Dison Jabloy alias Arab dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



tanaman terdiri dari batang, daun, dan biji dengan berat penyisiran 0,52 g (nol koma lima puluh dua gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorim dengan **Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika dan psikotropika Nomor : 812/6920/VII/RSUD2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur terhadap Terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab diperoleh kesimpulan Bahwa Terdakwa Milers Dison Jabloy dinyatakan **"POSITIF NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila



terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Milers Dison Jabloy alias Arab yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIT di Pelabuhan Kaiwatu, Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Didim Ense, Saksi Shaka Anaktototy, Bripka Dace Paais dan Kasat Resnarkoba Iptu R.A. Bana selanjutnya dilakukan penggeledahan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Rocky Elisa Merkau bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan plastic bening yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah handurk berwarna merah muda di dalam 1 (satu) buah kardus berukuran sedang hal mana setelah dilakukan Hasil Pengujian Laboratorium berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A.05.21.898 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon diketahui barang bukti 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan plastic bening yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat total paket adalah 3,21 (tiga koma dua satu) gram. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram dan sisanya sebanyak 2,65 (dua koma enam lima) gram dimasukkan ke dalam plastic bening yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Barat Daya sebagai barang bukti di pengadilan. Bahwa kemudian dilakukan pengujian laboratorium terhadap sample barang bukti tersebut berupa simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun, dan biji dengan berat penyisihan 0,52 g (nol koma lima puluh dua gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan **Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I)**

Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta sesuai Berita acara pengujian laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.21.156 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah jelas ternyata bahwa barang bukti 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan plastic bening yang disita dari diri Terdakwa adalah merupakan Narkotika jenis Ganja hal mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ganja termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan plastic bening yang disita dari diri Terdakwa adalah Narkotika Golongan I maka berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan dalam perkara ini ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari temannya yang berada di Ambon yang namanya Ongen Malioi (DPO) dengan cara berkomunikasi dengan Ongen Malioi (DPO) tersebut melalui HP (handphone) merk Samsung type J2 Pro yang telah disita dari Terdakwa saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut yaitu yang pertama sekitar 6 bulan lalu dikirim tidak memakai handuk namun ditaruh didalam rokok malboro dan dibungkus dengan Kardus, sedangkan yang kedua saat kejadian penangkapan pada tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIT di Pelabuhan Kaiwatu, Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya dikirim menggunakan Kapal Cantika 77 hal mana Ongen Malioi (DPO) memberikan nomor HP (handphone) dan ciri-ciri orang yang titipkan barang Ganja tersebut lalu Terdakwa tunggu dipelabuhan hal mana Terdakwa membeli dengan dengan harga Rp 150.000., (seratus lima puluh ribu) rupiah hingga harga Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja sejak 6 (enam) bulan lalu dengan cara dilinting dan dicampur dengan rokok malboro kemudian dihisap seperti rokok. Bahwa hal tersebut didukung dengan bukti Surat Keterangan Bebas Narkotika dan Psicotropika Nomor : 812/6920/VII/RSUD2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur terhadap Terdakwa Milers Dison Jabloy Alias Arab, dengan hasil pemeriksaan Terdakwa positif Marijuana (THC) dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka Terdakwa pada saat ini dinyatakan "Positif Narkotika dan Psicotropika". Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika golongan I jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja oleh Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa serta tidak pula mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini Majelis Hakim telah pula terlebih dahulu mempertimbangkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/70/VIII/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 20 Agustus 2021 bahwa berdasarkan hasil asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 terhadap Terdakwa bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku , Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa, proses hukum tetap dilakukan dan di akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan plastik bening yang berisi narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Pro, 1 (satu) buah handuk berwarna merah muda, 1 (satu) buah kardus berukuran sedang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Milers Dison Jabloy alias Arab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang dikemas menggunakan plastik bening yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Pro
 - 1 (satu) buah handuk berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah kardus berukuran sedang;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H., M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sml